MAJELIS TARJIH
DAN TAJDID
PP MUHAMMADIYAH

Fakih yang Zahid di Era Pudarnya Kepakaran

70 Tahun Prof. Syamsul Anwar



SUARA MUHAMMADIYAH

SUARA MUHAMMADIYAH
Melayani Ilmu dan Amal

FAKIH YANG ZAHID
di Era Pudarnya Kepakaran;
70 Tahun Profesor Syamsul Anwar

Penulis: Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

•

Desain — Amin Mubarok
Layout — Roslani Husein
Cetakan Pertama — Agustus 2026
Penerbit — Suara Muhammadiyah
Alamat — Grha Suara Muhammadiyah
KH Ahmad Dahlan 107 Yogyakarta 55262
Telp. (0274) 4284110, Fax. 411306
Homepage: www.suaramuhammadiyah.id
E-mail: penerbitsm@gmail.com

•

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Copyright@2026 pada Penerbit
xxxiv + 854 hlm, 15 x 23 cm
Hak Cipta © Suara Muhammadiyah
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Pertingkatan Norma Hukum:
Antara Hukum Islam dan Hukum Murni Hans Kelsen

Ahwan Fanani[1]

Pendahuluan

Akhir tahun 2009, saat mulai menulis disertasi di Program Doktor IAIN Surabaya, saya mulai membuka-buka beberapa disertasi yang tersedia di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Surabaya. Di antara deretan disertasi di rak, tertujulah saya pada satu disertasi tentang istinbat hukum Imam al-Gazali dalam *al-Mustashfā*. Disertasi itu terasa menarik karena terkait dengan usulfikih karya al-Gazali dan kedua ditulis oleh warga Muhammadiyah, yang pernah saya dengar namanya, yaitu Syamsul Anwar. Tidak banyak tokoh Muhammadiyah yang saya kenal saat itu memiliki minat besar pada kajian usulfikih, sebagaimana beliau.

Ternyata nama dalam disertasi itu kemudian menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Muktamar ke-47. Bagi warga Persyarikatan yang sudah *at home* dengan Majelis Tarjih dan Tajdid, setidaknya pada level Wilayah, Ketua Majelis Tarjih terasa familier. Terlebih, Syamsul Anwar memang memiliki minat cukup besar dalam pengembangan manhaj tarjih di Muhammadiyah, yang juga menjadi minat saya sejak bergabung di Majelis Tarjih dan Tajdid. Oleh karena itu, karya-karya Anwar cukup sering diacu untuk kebutuhan penulisan artikel atau

1 Plt. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah periode 2022–2027.

tulisan pendek mengenai Manhaj Tarjih.

Manhaj tarjih sendiri mulai terdefinisi lebih mapan pada tahun 1986/ 1987, pada masa kepemimpinan Prof. Asjmuni Abdurrahman. Enam belas Pokok Manhaj Tarjih menjadi rumusan manhaj tarjih yang paling jelas pada era 1980-an. Rumusan itu kemudian mengalami pengembangan pada tahun 2000-an, pada masa kepemimpinan Prof. Amin Abdullah, yang memperkenalkan konsep *bayani-burhani-irfani* ke dalam lingkaran Persyarikatan. Pada masa kepemimpinan Prof. Syamsul Anwar, manhaj tarjih mengalami upaya kodifikasi dan perumusan secara lebih sistematis dan utuh. Prof. Syamsul Anwar menyumbangkan penjelasan dan sistematisasi manhaj tarjih itu dalam satu risalah yang ditulis untuk Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-30 di Makassar.

Risalah tentang Manhaj Tarjih tersebut menggambarkan dimensi yang sedikit berbeda tentang manhaj tarjih. Hasil Munas Tarjih XXV di Malang pada bulan Januari dan di Jakarta bulan Juli 2000 menghasilkan rumusan mengenai manhaj tarjih yang berisi *muqaddimah*, sumber ajaran, manhaj ijtihad hukum (definisi istilah, lingkup ijtihad, dan metode-pendekatan- teknik, kaidah *ta'aruḍ* dan tarjih, dan kaidah hadis), serta manhaj pengembangan pemikiran Islam. Prof. Syamsul Anwar memberikan dimensi baru terhadap manhaj tarjih dengan memberikan sistematika berbeda terhadap manhaj tarjih. Risalah Munas XXX di Makassar memberikan gambaran struktur manhaj tarjih dalam empat lapisan, yaitu perspektif/ wawasan, sumber ajaran agama, pendekatan, dan prosedur teknis (metode), ditambah penjelasan mengenai istilah manhaj tarjih.

Struktur manhaj tarjih yang dikemukakan oleh Prof. Syamsul Anwar itu, apabila disusun dalam sudut pandang proses istinbat hukum, menunjukkan adanya tiga lapisan proses istinbat, yaitu wawasan, pendekatan, dan prosedur teknis. Prof. Syamsul Anwar juga memperkenalkan konsep hierarki norma dalam manhaj tarjih. Secara istilah pemeringkatan norma hukum yang dirumuskan Prof. Syamsul Anwar ini kemudian menggaung di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid Nasional.

Pemeringkatan norma hukum ini menyediakan konsep yang menjanjikan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer.

Oleh karena itu tulisan pendek ini akan mengungkap teori tentang pemeringkatan norma hukum yang dikemukakan oleh Prof. Syamsul Anwar, perbandingannya dengan teori hukum murni, dan aplikasinya dalam praktik istinbat hukum. Tulisan ini secara khusus dimaksudkan untuk memberikan gambaran utuh mengenai mengenai teori pertingkatan norma Syamsul Anwar untuk menyediakan ulasan tambahan bagi para pengkaji teori hukum Islam yang berminat untuk mendalami teori pertingkatan norma hukum tersebut.

Apresiasi terhadap Teori Pertingkatan Norma

Teori pertingkatan norma hukum Prof. Syamsul Anwar secara jelas diuraikan dalam satu tulisan berjudul "Teori Pertingkatan Norma dalam Ushul Fikih." Prof. Syamsul mengatakan bahwa saat ini hanya artikel itu yang secara jelas dan khusus membahas teori pertingkatan norma, meski ia menerapkan pula teori itu pada beberapa karyanya (Wawancara, 15 Agustus 2025). Tulisan tersebut terbit pada Jurnal *asy-Syir'ah* tahun 2016 dan dalam buku *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jadi, tulisan dalam jurnal dan buku bunga rampai tersebut adalah tulisan yang sama dan sejauh ini belum ada ulasan lebih lanjut terhadap tulisan tersebut oleh Prof. Anwar.

Meskipun ditulis secara singkat dalam satu tulisan, namun teori pertingkatan norma mendapatkan sambutan dan apresiasi cukup baik dari pemerhati hukum Islam. Ada berbagai tulisan di jurnal maupun tugas akhir mahasiswa yang membahas teori pertingkatan norma atau menganalisis penggunaan teori tersebut sebagai lensa dalam kajian hukum Islam.

Setyono (2015) mengkaji tentang *good governance* dalam perspektif Islam dengan menggunakan pendekatan usulfikih teori pertingkatan norma hukum, yang diikuti oleh Zayyadi (2017) yang juga mengangkat tema senada. Keduanya memperlakukan teori pertingkatan norma hukum sebagai pendekatan usulfikih untuk mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer. Muttaqin (2019) mengkaji fikih lalu lintas dengan kacamata pertingkatan norma Islam, meskipun kajian tersebut tidak secara memadai menggunakan teori tersebut.

Wibowo dan Sugitanata (2023) melakukan upaya pendalaman

dan rekonstruksi terhadap teori pertingkatan norma untuk penemuan hukum Islam. Kajian senada dilakukan oleh Subky, Syukri, dan Zahra (2024) dengan fokus rekonstruksi teori pertingkatan norma bagi ijtihad dalam rangka penemuan hukum Islam. Sementara itu, Rahman (2025) mengakui arti penting teori pertingkatan norma Syamsul Anwar, namun memberikan penafsiran tersendiri mengenai tingkatan norma.

Acuan-acuan di atas belum mencakup seluruh karya tulis, baik jurnal, tugas akhir perkuliahan, maupun penelitian yang menjadikan teori pertingkatan norma hukum Prof. Syamsul Anwar sebagai objek kajian maupun sebagai kerangka teori. Namun setidaknya, acuan-acuan di atas menunjukkan minat dan apresiasi terhadap teori pertingkatan norma hukum.

Di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah pun teori itu dipakai sebagai kerangka dalam proses istinbat pada Musyawarah Wilayah, seperti dalam fikih sampah maupun fikih reproduksi. Hal itu menunjukkan bahwa teori pertingkatan norma hukum diterima secara cukup luas oleh para pengkaji sebagai teori dalam kajian usulfikih. Meski penjabaran teori tersebut oleh Prof. Anwar masih terbatas pada tulisan pendek, namun arti penting teori pertingkatan norma hukum mendapatkan pengakuan dari para peneliti maupun praktisi hukum Islam.

Apresiasi dan resepsi terhadap teori tersebut masih menyisakan ruang-ruang untuk menggali lebih lanjut teori tersebut sehingga dapat mengungkap autentisitas teori pertingkatan norma norma hukum dan kebutuhan aplikatifnya. Teori pertingkatan norma hukum perlu dibaca dalam aras yang lebih luas karena teori pertingkatan norma hukum adalah teori hukum Islam kontemporer yang terbukti bermanfaat secara praktis.

Selain itu, teori tersebut memberikan satu sudut pandang tentang bagaimana pengembangan teori hukum Islam dapat dilakukan melalui sintesis dengan teori hukum modern. Teori pertingkatan norma hukum adalah rumusan yang memadukan warisan ilmu hukum Islam klasik dengan ilmu hukum modern tanpa kehilangan acuan kepada tradisi keilmuan Islam klasik. Namun, ada kalanya muncul pertanyaan apakah beberapa konsep pokok dalam teori pertingkatan norma hukum itu mengadopsi sepenuhnya

teori hukum murni Hans Kelsen ataukah ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Pembahasan lebih lanjut tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Rumusan Teori Pertingkatan Norma

Prof. Syamsul Anwar mengakui dalam tulisannya teori pertingkatan norma teori Hans Kelsen yang dikenal dengan teori hukum murni. Namun, ia melihat bahwa pertingkatan norma hukum sendiri sudah ada dalam teori hukum Islam klasik. Teori hukum Islam tersebut adalah pembagian antara hukum konkret (*al-aḥkām al-far'iyyah*) dan prinsip-prinsip umum hukum (*al-uṣūl al-kulliyyah*). Prinsip umum pun, menurut Prof. Anwar terbagi lagi ke dalam dua tingkat, asas umum (*al-uṣūl al-asāsiyyah*) dan prinsip dasar (*al-mabādi' al-asāsiyyah*) atau nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*). Dengan demikian, Prof. Syamsul, meskipun bercermin kepada teori hukum murni, tetapi memandang jauh ke belakang, pada tradisi keilmuan hukum Islam klasik.

Upaya sintesis yang dilakukan oleh Prof. Anwar membawa kepada rumusan pertingkatan norma hukum yang khas. Ia membagi hierarki norma hukum ke dalam tiga tingkatan, yaitu norma hukum konkret, asas hukum atau prinsip umum, dan prinsip atau nilai dasar. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Norma Hukum Konkret (*al-Aḥkām al-Far'iyyah*)

Norma hukum konkret dalam pandangan Prof. Anwar sejalan dengan hukum fikih yang bersifat rinci (*tafṣīlī*). Kajian usulfikh umumnya membedakan hukum antara hukum *tafṣīlī* dan kaidah *uṣūl* sebagai dalil umum (Hakim, T.Th). Prof. Anwar memasukkan ke dalam lingkup norma hukum konkret ini berbagai produk hukum praktis yang parsial, yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai hukum *taklīfī* dan hukum *waḍ'ī*. Hukum *taklīfī* mencakup konsep wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram, sedangkan hukum *waḍ'ī* mencakup masalah sebab, syarat, dan penghalang (*manī'*). Jadi, norma hukum konkret ini mengacu kepada konsepsi hukum *taklīfī* dan *hukum waḍ'ī* dalam usulfikih.

Hukum-hukum *taklīfī* dan *waḍ'ī* dalam ranah usulfikih mengacu kepada hasil analisis petunjuk dalil sehingga masih memerlukan penerjemahan ke dalam perilaku atau perbuatan

manusia. Pengaitan petunjuk dalil dengan perilaku inilah yang menjadi norma hukum dalam fikih Islam. Apabila petunjuk suatu dalil Al-Qur'an bersifat jelas menyuruh, maka disebut sebagai wujub, yang ketika dikaitkan dengan perilaku mukalaf (subjek hukum) disebut dengan norma wajib.

Prof. Anwar tidak masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan usulfikih, melainkan menjelaskan bagaimana hukum-hukum *taklīfī* dan *waḍ'ī* mengandung preskripsi (tuntutan) dan/atau otorisasi perbuatan subjek hukum. Ia memberikan contoh hukum konkret itu seperti makan riba haram hukumnya, memenuhi perjanjian wajib hukumnya, dan syarat wajib zakat adalah tercapainya nishab. Bagian norma hukum konkret ini disebut juga oleh Prof. Anwar sebagai pedoman praktis.

2. Asas Umum (*al-Uṣūl al-Asāsiyyah*)

Asas umum yang dimaksud oleh Prof. Anwar adalah norma yang lebih tinggi dan lebih abstrak dibandingkan hukum konkret. Asas umum ini bisa diberi dua pengertian, yaitu teori hukum Islam yang obyeknya berupa asas dan prinsip umum hukum Islam atau kumpulan asas dan prinsip hukum fikih itu sendiri. Pengertian asas hukum yang dikemukakan oleh Prof. Anwar memiliki padanan istilah prinsip umum. Prinsip umum adalah prinsip yang sudah dirumuskan dalam rumusan hukum (*qawā'id al-fiqh*) dan prinsip yang tidak dirumuskan atau asas-asas hukum Islam (*naẓariyyāt al-fiqh)*. Asas hukum yang dikemukakan oleh Anwar ini mirip dengan *aṣl syar'ī* (pokok *syara'*) yang dikemukakan al-Syaṭibi dalam *al-Muwāfaqāt*.

Al-Syaṭibi berpendapat bahwa *aṣl syar'ī* tidak didasarkan atas satu nas saja, melainkan dari berbagai petunjuk dan makna *syara'*. *Aṣl* ini bisa dipergunakan dalam istinbat hukum *furū'*, ketika tidak ada dalil nas yang spesifik, ketika *aṣl* itu bersifat *qaṭ'ī* (pasti). Al-Syaṭibi menolak keberatan penggunaan *aṣl syar'ī* untuk menjawab hukum konkret ketika tidak tersedia petunjuk nas yang spesifik. Menurutnya, *aṣl* atau kaidah *kullī* (umum) berlaku laiknya dalil umum terhadap berbagai persoalan spesifik yang tercakup dalam dalil umum tersebut (al-Syaṭibi, 2013: I, 19-20).

Aṣl syar'ī yang dimaksud oleh al-Syaṭibi ini umumnya

dipahami sebagai tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yan lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihar kehormatan atau keturunan, memelihara akal, dan memeli hara harta. Namun Prof. Anwar memberikan penjelasan yan berbeda dengan al-Syaṭibi, meskipun ia mengacu beberap konsep kepada al-Syaṭibi. Prof. Anwar memilih untuk mema sukkan ke dalam asas umum atau *uṣūl al-syarī'ah* itu dua hal, yaitu kaidah fikih dan teori fikih (*naẓariyyāt al-fiqh*). Teori fikih inilah yang dipersamakan Prof. Anwar dengan dengan *al-uṣūl al-kulliyyah* yang dikemukakan oleh al-Syaṭibi (2016: 519).

Dalam hukum Islam klasik umumnya dikenal dua kaidah hukum, yaitu kaidah fikih dan kaidah *uṣūl*. Yang pertama adalah kaidah dalam menyikapi hukum konkret (*furū'*), sedangkan yang kedua terkait kaidah dalam memahami dalil hukum. Dalam konteks norma hukum aplikatif, kaidah fikih yang menjadi pokok bahasan. Selain kedua kaidah tersebut, dikenal pula dalam kajian hukum Islam istilah *ḍabiṭ al-fiqh* dan teori fikih (*naẓariyyāt al-fiqh*). Istilah *ḍabiṭ al-fiqh* telah menjadi disinggung oleh para pakar kaidah fikih, seperti Taj al-Din al-Subki dan Ibnu Nujaim. *Ḍabiṭ al-fiqh, sebagaimana* kaidah fikih. sebenarnya berupa kaidah untuk menggali hukum konkret, namun cakupannya lebih sempit dibandingkan kaidah fikih. Contoh, kaidah fikih: "Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan", bisa berlaku dalam berbagai persoalan fikih. Sebaliknya *ḍabiṭ al-fiqh*: "Setiap kafarat yang disebabkan oleh maksiat, harus segera pelaksanaannya", berlaku dalam satu pokok bahasan fikih semata" (al-Nadwi, 1991: 46-47).

Sementara itu, istilah *nadzariyat al-fiqh* merupakan istilah baru, yang secara bahasa diartikan sebagai teori fikih. Prof. Anwar memilih untuk menggunakan istilah asas hukum Islam bagi *naẓariyyāt al-fiqh*. Meskipun ada yang menyamakan *naẓariyyāt al-fiqh* dengan kaidah fikih, seperti Muhammad Abu Zahrah, Prof. Anwar cenderung membedakan antara keduanya. Ia memasukan *naẓariyyāt al-fiqh* sebagai prinsip hukum yang tidak dirumuskan, sedangkan kaidah fikih ke dalam prinsip hukum yang dirumuskan. *Naẓariyyāt al-fiqh* menggabungkan kajian hukum Islam dengan kajian hukum umum terkait

dengan satu persoalan fikih kontemporer, seperti *al-naẓariyyāt al-milkiyah* (teori kepemilikan), *naẓariyyāt al-'aqd* (teori tentang akad atau kontrak), dan *naẓariyyāt al-iṡbāt* (teori penetapan) dalam hukum pidana. *Naẓariyyāt al-fiqh* mencakup di dalamnya bahasan mengenai syarat, rukun, dan berbagai ketentuan terkait (al-Nadwi, 1991: 46-47).

Jika disimpulkan, asas umum yang dikemukakan oleh Anwar di atas mencakup asas hukum (kaidah dan *ḍabiṭ* fikih) dan prinsip umum (*naẓariyyāt al-fiqh*). Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Asas hukum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu hukum dan sejajar dengan kaidah fikih dalam hukum Islam. Rahardjo (1986: 85-87) menyebut asas hukum sebagai "jantung peraturan hukum". Asas hukum adalah alasan bagi lahirnya peraturan hukum (*ratio legis*). Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukan sekadar kumpulan peraturan belaka, melainkan terkait dengan nilai dan tuntutan etis. Asas hukum menghubungkan antara peraturan dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Contoh asas hukum: "hak seorang penyewa harus didahulukan dari seorang yang memperoleh hak." Asas itu terkait dengan peraturan ketika barang yang disewakan djual oleh penyewa, maka hak sewa tidak terhapus, kecuali diperjanjikan sebelumnya.

 Dari uraian Rahardjo di atas, bisa disimpulkan bahwa asas hukum ini paralel dengan kaidah fikih dan *ḍabīṭ al-fiqh* yang ada dalam kajian hukum Islam. Kaidah-kaidah fikih menyediakan asas-asas hukum yang jelas dalam berbagai persoalan fikih. Jadi, asas umum (*al-uṣūl al-asāsiyyah*) yang diterangkan oleh Prof. Anwar terkait dengan penggunan kaidah atau *ḍabīṭ al-fiqh* dalam proses istinbat. Ia memberikan contoh penggunaan asas hukum dalam "kesukaran memberi kemudahan." Dari asas tersebut dapat disimpulkan satu norma hukum konkret: "kebolehan berbuka bagi musafir pada bulan Ramadan."

b. *Naẓariyyāt al-fiqh* (Prinsip Umum) saat ini semakin sering muncul seiring dengan objek ijtihad Majelis Tarjih dan

Tajdid (MTT) yang tidak terbatas kepada pembahasan hukum fikih secara parsial. Pembahasan hukum di MTT telah merambah kepada pembahasan hukum secara komprehensif, seperti fikih air, fikih bencana, dan fikih reproduksi. Pembahasan fikih reproduksi, misalnya, tidak berhenti pada upaya penyimpulan hukum konkret secara parsial, mencakup pula acuan kepada nilai dasar Islam dan prinsip umum hukum Islam. Dari nilai dasar dan prinsip umum itulah dapat disimpulkan hukum konkret atau pedoman praktis, seperti seperti ketentuan tentang hubungan suami-istri, ketentuan keluarga berencana, hingga ketentuan mengenai aborsi medis menurut lensa ajaran Islam

3. Prinsip Dasar (*al-Mabādi' al-Asāsiyyah*) atau Nilai Dasar (*al-Qiyam al-Asāsiyyah*)

Prof. Anwar memberikan pengertian prinsip atau nilai dasar adalah prinsip-prinsip universal agama Islam yang melandasi hukum Islam sendiri seperti: kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah, dan persaudaraan. Prinsip dasar ini sebenarnya sudah dikenal dalam kajian Islam kontemporer. Maslahat, misalnya, mendapatkan perhatian besar dalam kajian hukum Islam saat ini. Keadilan sebagai esensi syariat Islam mendapatkan perhatian ulama klasik, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ia mengatakan bahwa syariat Islam adalah adil dan yang tidak adil bukan syariat Islam. Syariat Islam, menurut Ibnu Qayyim, dilandasi oleh semangat pencapaian kemaslahatan dan menghindarkan hal-hal yang merusak kemaslahatan, karena itu, syariat Islam tidak mungkin membawa kepada kezaliman melainkan mendorong kepada keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah (Ibnu Qayyim,1993: III. 9).

Prof. Anwar menggarisbawahi bahwa nilai dasar ini tidak hanya berlaku pada hukum Islam, melainkan pada seluruh ajaran Islam. Nilai dasar mencerminkan esensi dari ajaran dasar Islam sehingga tidak bisa dibatasi hanya dalam kajian masalah hukum (Wawancara, 16 Agustus 2025). Acuan kepada nilai dasar merupakan upaya agar hukum Islam konkret (*furū'*)

tidak terlepas dari semangat dan pesan pokok ajaran Islam. Sebagai penjabaran dari pesan agama, hukum Islam menjadi sarana pengejawantahan nilai Islam, dus tidak seharusnya bertentangan dengan nilai dasar Islam itu sendiri.

Syamsul Anwar dan Hans Kelsen

Sekilas, teori peringkatan norma hukum mengingatkan kepada hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori pertingkatan norma hukum memiliki asumsi dasar yang sulit untuk dilepaskan dari gagasan hierarki norma dan norma dasar (*grund norm*) Kelsen,yang menjadi pilar bagi teori hukum murni. Namun Prof. Anwar menolak teori pertingkatan norma hukum itu semata sebagai perwujudan hierarki norma Kelsen, melainkan sebagai pengejawantahan teori hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam mengenal pembedaan hierarkis antara hukum *furū'* dan hukum *uṣūl*, sebagaimana dikemukakan oleh al-Syaṭibi. Di atas hukum *uṣūl*, ada pula *uṣūl al-uṣūl* yang lebih abstrak dan berbentuk nilai (Wawancara, 15 Agustus 2025, 15.45).

Meskipun demikian, ikatan teori pertingkatan norma hukum dengan dengan Kelsen sulit diabaikan. Oleh karena itu, subbagian ini akan memperjelas hubungan antara teori pertingkatan norma hukum dengan teori hierarki norma dan norma dasar Hans Kelsen.

1. Persamaan Prof. Anwar dan Kelsen

Prof. Anwar dalam artikelanya "Teori Pertingkatan Norma dalam Ushul Fikih" (2016: 144-146) menguraikan tentang norma. Ia mempergunakan pendapat Kelsen untuk menguraikan hakikat norma. Pokok-pokok pikiran Kelsen yang digarisbawahi oleh Anwar adalah sebagai berikut.

a. Norma adalah preskripsi tentang perbuatan bahwa sesuatu harus ada atau dilakukan, meskipun kenyataan bisa saja tidak dilakukan sehingga norma masuk ke dalam dunia *das sollen* (*ought to be*).
b. Eksistensi norma itu berdasarkan keabsahan, yaitu bahwa norma itu harus terwujud dan setiap orang berperilaku sesuai dengannya.
c. Masalah keabsahan ini membawa kepada teori hierarki norma. Keabsahan norma ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi dan seterusnya sehingga sampai kepada

norma dasar (*ground norm*).

Pertingkatan norma hukum memiliki kesamaan dengan hierarki norma Hans Kelsen dalam dua hal. *Pertama*, Prof. Anwar mengakui adanya hierarki norma hukum dengan norma yang lebih tinggi bersifat lebih abstrak. Gagasan mencerminkan pemikiran Kelsen tentang hierarki norma. Dalam Manhaj Tarjih, Prof. Anwar (2018: 27-28) menggarisbawahi bahwa teknik istinbat hukum Islam harus memenuhi asumsi integralistisk dan asumsi hierarkis. Asumsi integralistik mengasumsikan koroborasi norma satu dengan norma lain.

Kedua, Prof. Anwar mengakui adanya penjenjangan atau hierarki norma, yang mana norma tertinggi menjadi payung bagi norma-norma di bawahnya. Norma tertinggi itulah yang disebut Kelsen sebagai norma dasar. Berbeda dengan Kelsen, norma dasar itu diambil Prof. Anwar dari nilai-nilai dasar Islam. Secara berjenjang, norma tertinggi memayungi norma-norma di bawahnya, yaitu asas hukum, dan kemudian norma konkret.

Ketiga, Prof. Anwar mengakui keabsahan norma satu didasarkan atas norma lain yang lebih tinggi. Pandangan ini mencerminkan pula pandangan Kelsen mengenai keabsahan norma. Jenjang norma tertinggi berhenti pada norma dasar (*ground norm*) yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Menurut Prof. Anwar, norma tertinggi itu ada pda ajaran-ajaran dasar Islam yang universal (Wawancara, 16 Agustus 2025).

Kesimpulannya, konsep-konsep yang dipergunakan oleh Prof. Anwar mengambil inspirasi dari teori hukum murni Kelsen, khususnya tentang hierarki norma (*stufenbautheorie*) dan norma dasar (*ground norm*). Namun, Prof. Anwar tidak mengambil konsep-konsep tersebut apa adanya melainkan melakukan adopsi melalui sintesis dengan konsep dan kajian dalam hukum Islam klasik.

2. Perbedaan Prof. Anwar dan Kelsen

Meskipun teori pertingkatan norma hukum Prof. Anwar mencerminkan teori hukum murni Kelsen, namun ia melakukan modifikasi sedemikian rupa agar teori itu sejalan dan mengejawantahkan konsep-konsep dalam tradisi hukum

Islam. Dari upaya modifikasi itu, terdapat perbedaan antara Prof. Anwar dengan Hans Kelsen. Perbedaan itu terjadi karena Prof. Anwar melandaskan diri kepada tradisi hukum Islam pula sehingga adaptasi terhadap teori Kelsen disesuaikan dengan teori-teori hukum Islam. Ia melakukan modifikasi terhadap konsep Kelsen agar sejalan dengan konsep-konsep yang dikenal dalam hukum Islam.

Pertama, Prof. Anwar mengakui adanya hierarki norma, yang dikemukakan oleh Kelsen, di mana norma yang lebih tinggi bersifat lebih abstrak. Dalam Manhaj Tarjih, misalnya, Prof. Anwar (2018: 27-28) mengemukakan bahwa istinbat hukum yang harus memenuhi asumsi integralistik dan asumsi hierarkis. Asumsi hierarkis inilah yang kemudian berkembang menjadi pertingkatan norma hukum. Meskipun demikian hierarki norma yang dikemukakan oleh Kelsen tidak membagi norma ke dalam tiga tingkatan, melainkan hanya membagi antara norma umum dan norma khusus atau norma yang lebih tinggi atau norma yang lebih rendah (Kelsen, 2009: 50 dan 179). Dengan demikian, rumusan hierarki norma dalam ke dalam tiga tingkatan adalah rumusan otentik Prof. Anwar.

Kedua, Prof. Anwar, sebagaimana Kelsen, mengakui bahwa dalam hierarki norma terdapat norma tertinggi. Teori hierarki Kelsen memahami tingkatan norma hukum itu layaknya piramida, dengan norma teratas bersifat abstrak (Prasetyo dan Barakatullah, 2013). Norma tertinggi menjadi payung bagi norma-norma di bawahnya. Perbedaannya, norma tertinggi (norma dasar) yang dikemukakan oleh Prof. Anwar diambil dari nilai-nilai dasar ajaran Islam, sedangkan nilai dasar Kelsen dipandang sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan kembali. Secara berjenjang, norma tertinggi itu memayungi norma-norma di bawahnya, yaitu yang oleh Prof. Anwar dipetakan kembali dua tingkat, yaitu asas hukum dan norma-norma hukum konkret, yang tidak ditemukan rumusan demikian dalam hierarki norma Kelsen, yang didasarkan atas hubungan logis (Kelsen, 2013).

Ketiga, istilah norma yang dimaksud oleh Prof. Anwar mengacu kepada norma hukum dan nilai dan kaidah. Norma

dasar dalam teori pertingkatan norma hukum berasal dari ajaran-ajaran dasar Islam yang universal dan berlaku tidak hanya dalam bidang hukum tapi dalam seluruh ajaran Islam (Wawancara, 16 Agustus 2025, 12.30). Sementara itu, Kelsen, berpandangan norma dasar tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun norma hukum itu adalah hasil kehendak manusia yang dibuat oleh organ pembuat hukum, namun norma dasar sendiri bukan produk kehendak manusia, melainkan sebagai keniscayaan alami.

Keempat, Prof. Anwar tidak membatasi penggunaan istilah norma itu pada norma hukum, sedangkan Kelsen (Ash-Shiddieqie dan M. Ali Syafa'at, 2012: 85-86) berbicara norma hanya dalam konteks norma hukum. Contohnya adalah dari norma hukum, yaitu tuntutan perilaku: "Kamu dilarang membunuh!" Tuntutan itu mengacu kepada norma yang lebih tinggi, yaitu: "Kamu harus mematuhi perintah Tuhan!" Validitas norma pertama (dilarang membunuh) itu bersandar pada keabsahan norma kedua, yaitu: "mematuhi perintah Tuhan!" Hubungan keabsahan itu terjadi dalam hubungan prosedural, sehingga tidak terkait dengan aspek sosial dan politik. Menurut Kelsen, norma bukanlah pernyataan realitas dan validitas norma itu terletak pada norma itu sendiri. Berlakunya norma ditentukan oleh berlakunya norma yang lebih tinggi. Inilah esensi dari pemikiran 'hukum murni'. Norma dasar menjadi bahan bakar yang menggerakkan hukum dan menjadi dasar mengapa hukum ditaati (Prasetyo dan Barakatullah, 2013: 114).

Norma yang validitasnya tidak dapat diturunkan atau disandarkan pada norma yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar (*ground norm*). Norma inilah yang memberikan kesatuan kepada kemajemukan norma-norma di bawahnya, meskipun keabsahan norma yang lebih rendah itu tidak didasarkan atas hubungan logis, melainkan hubungan prosedural, Ketika norma yang lebih rendah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Norma dasar itu sendiri tidak ditetapkan oleh kekuasaan (Sidharta pengantar Kelsen, 1982: ix-x).

Di sisi lain, Anwar tidak menjelaskan secara spesifik

perbedaan antara norma, nilai, asas, dan kaidah. Teori pertingkatan norma memasukkan hukum konkret (*al-aḥkām al-far'iyyah)* sebagai norma paling rendah. Hukum konkret ini sejalan dengan norma hukum yang dipahami Kelsen sebagai preskripsi Tindakan terhadap seseorang. Namun, prinsip umum dan nilai dasar menurut rumusannya bukanlah norma sebagaimana dipahami oleh Kelsen. Prinsip dasar yang dikemukakan Prof. Anwar, seperti keadilan, kesetaraan, dan tauhid tidak berbentuk preskripsi atau tuntutan tindakan kepada subjek hukum.

Sebaliknya, norma yang dikemukakan Kelsen, adalah norma hukum, kecuali norma dasar. Menurut Rahardjo (1986: 15-18), norma hukum berbeda dengan norma kebiasaan dan norma kesusilaan karena norma hukum lahir dari kehendak manusia melalui badan perlengkapan masyarakat yang bertugas untuk menyusun norma itu sendiri. Kelsen berpandangan bahwa norma dasar itu bersifat niscaya yang mencerminkan teori hukum alam, namun nilai dasar dari ajaran Islam berasal dari kehendak Tuhan, sebagai *al-Ḥakīm* (pemilik wewenang hukum)

3. Kritik Anwar terhadap Kelsen

Prof. Anwar dalam penyusunan pertingkatan norma tampak mengikuti kritik yang dikemukakan oleh beberapa pihak terhadap pembagian hukum, seperti Mridushi Swarup dan Ronald Dworkin. Swarup, menurut Anwar, meragukan konsep norma dasar Hans Kelsen dan memandang norma dasar seperti dimaksud oleh Kelsen itu tidak jelas darimana bisa ditemukan. Sementara itu, Dworkin, menurut Anwar, mengkritik pengertian hukum adalah seperangkat aturan yang keabsahannya didasarkan atas prosedur formal, dengan mengabaikan sisi moralitas bagi keabsahan norma hukum.

Hal itu menunjukkan bahwa Prof. Anwar mengkritisi ketidakjelasan norma dasar Kelsen dan keterpisahannya dengan nilai moral. Oleh karena itu, meski menerima konsep hierarki norma dan norma dasar Kelsen, Prof. Anwar tidak mengadopsi penuh teori hukum murni. Pada kenyataannya, teori hukum murni memang mendapatkan kritik dari banyak kalangan.

Kritik-kritik lain memang muncul dari banyak kalangan. Asshiddiqie dan Safa'at (2012: 142-157) mengemukakan beberapa kritik lain dari para tokoh, seperti Joseph Raz, Hari Chand, J.W. Harris, dan Hans Nawiasky.

Kritik inilah yang menjadi titik penting untuk melihat keberpisahan Prof. Anwar dengan Kelsen. Prof. Anwar tidak setuju bahwa norma itu prosedural semata. Menurutnya, dalam hukum Islam ada dua macam, norma, yaitu norma hukum nonijtihadi dan norma hukum ijtihadi. Norma pertama didasarkan langsung pada Al-Qur'an dan hadis yang absah dengan dirinya sendiri. Sementara itu, norma hukum ijtihadi tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis, melainkan sebagai hasil perluasan terhadap kedua sumber di atas kepada sumber-sumber lain. Keabsahan norma ijtihadi ini ditentukan oleh tiga hal:

a. ketepatan derivasi (istinbat) norma itu dari sumber-sumber hukum Islam
b. ketepatan penerapan prosedur derivasi (istinbat) yang ditetapkan dalam usulfikih
c. ditentukan oleh kualifikasi pelaku derivasi

Kesimpulannya, meskipun Prof. Anwar membangun teori pertingkatan norma di bawah bayang-bayang teori hukum murni Kelsen, namun ia memisahkan diri dalam pengertian dan perluasannya. Ia tidak sejalan dengan Kelsen dalam hal hubungan prosedural antara norma dasar dan norma bawahan. Hierarki norma Kelsen menjadi landasan perumusan bagi teori pertingkatan norma hukum, namun dengan modifikasi guna menghindari aspek-aspek teoretis Kelsen yang tidak sejalan dengan teori hukum Islam.

Aplikasi Teori Pertingkatan Norma

Menurut Prof. Anwar, teori pertingkatan norma hukum ia ajukan untuk merespons perkembangan ijtihad yang tidak lagi cukup dilakukan dengan melalui istinbat parsial yang berlaku selama ini. Fikih kontemporer, seperti Fikih Tata Kelola tidak mungkin disusun dengan hanya bersandar kepada deduksi hukum dari dalil atau dari kaidah fikih semata. Fikih kontemporer memerlukan

landasan metodologis yang mampu menjawab kebutuhan tersebut karena penyusunan fikih yang bernuansa hukum konkret semata tidak lagi mencukupi (Wawancara 16 Agustus 2025).

Di Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) muncul tren untuk mengkaji masalah hukum mengenai suatu tema secara utuh, seperti fikih air, fikih sampah, fikih reproduksi, fikih monetisasi, dan fikih informasi. Fikih dalam tema-tema tersebut tidak bisa disederhanakan hanya dalam labelisasi tindakan konkret, melainkan berisi panduan lengkap dan menyeluruh untuk berinteraksi dengan masalah-masalah baru dengan sudut pandang hukum Islam. Tren itu sudah diantisipasi oleh Prof. Anwar dalam presentasinya pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-30 di Makassar tahun 2018. Dalam presentasinya, Anwar (2018: 8-9) menggarisbawahi pergeseran pengertian kata 'tarjih" di Muhammadiyah: dari pengertian awal berupa pengambilan dalil yang lebih kuat, kemudian menjadi identik dengan kata ijtihad, dan pada akhirnya meluas ke dalam upaya merespons permasalahan masyarakat dari sudut pandang Islam secara lebih luas.

Aplikasi teori pertingkatan norma ini bisa ditemukan dalam produk-produk MTT itu. Ada beberapa produk fikih MTT yang mengadopsi teori pertingkatan norma hukum sejak tahun 2010, seperti Fikih Tata Kelola (Munas 2010, Tanfidz 2014), Fikih Air (Munas 2014, Tanfidz 2015), Fikih Perlindungan Anak (Munas 2018, Tanfidz 2024), dan Fikih Informasi (Munas 2018, Tanfidz 2025) dan Fikih Zakat Kontemporer (Munas 2020, Tanfidz 2025). Penggunaan teori pertingkatan norma di Majelis Tarjih dan Tajdid semakin berkembang dengan semakin banyaknya rumusan fikih yang berlaku sebagai pedoman di atas.

Contoh penerapan teori pertingkatan norma hukum dalam tulisan ini diambilkan dari *Fikih Perlindungan Anak* hasil dari Munas ke-30 di Makassar tahun 2018 (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2024). Fikih Perlindungan Anak telah menggunakan tata pembahasan berdasarkan teori pertingkatan norma hukum, yang secara khusus penerapannya dijelaskan pada bagian sistematika. Pembahasan Fikih Perlindungan Anak tidak langsung masuk ke dalam persoalan hukum-hukum *far'ī*, melainkan terlebih dahulu dikaji nilai-nilai dasar perlindungan anak dan dilanjutkan dengan

prinsip-prinsip umum perlindungan anak (sebagai teori tengah). Barulah dari teori tengah tersebut dirumuskan hukum-hukum *far'i* -nya, yaitu pedoman praktis.

Nilai dasar pertama dalam Fikih Perlindungan Anak adalah tauhid. Nilai dasar tersebut menurunkan prinsip umum kemuliaan manusia (karamah insaniah). Prinsip umum 'kemuliaan manusia', yang memunculkan "hak tumbuh berkembang". Dalam tataran hukum konkret, prinsip umum tersebut membawa kepada hukum aborsi, kematian bayi dan balita, serta *stunting*.

Nilai dasar kedua Fikih Perlindungan Anak adalah keadilan. Keadilan menurunkan prinsip umum 'hubungan kesetaraan'. Kesetaraan ini melahirkan hak-hak sipil yang dalam tataran hukum *far'ī* membutuhkan jawaban atas masalah identitas anak, pengasuhan anak, dan kecakapan hukum anak dalam berurusan dengan hukum.

Nilai dasar ketiga Fikih Perlindungan Anak adalah maslahat. Nilai 'maslahat' ini membawa pada dua prinsip umum, yaitu kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan, yang keduanya meniscayakan adanya hak perlindungan. Pada tataran hukum *far'ī* muncul persoalan hukum pernikahan anak, pengangkatan anak, dan *trafficking*, dan kekerasan seksual.

Dengan demikian, Fikih Perlindungan Anak menunjukkan bagaimana teori Pertingkatan Norma Hukum itu diterapkan. Teori tersebut tampak mengharmonikan nilai dasar, prinsip umum, dan hukum *furū'* dalam satu jalinan yang utuh, tidak sebagaimana istinbat konvensional yang menekankan pemahaman dalil untuk menjawab persoalan hukum *furū'*.

Keberadaan teori pertingkatan norma tersebut tidak berarti menafikan penggunaan istinbat konvensional, melainkan keduanya (istinbat konvensional dan istinbat melalui pertingkatan norma) berlaku untuk menjawab kebutuhan berbeda. Istinbat konvensional dipergunakan untuk menjawab secara langsung satu masalah hukum *furū'* dengan berdasarkan dalil dan kaidah. Sementara itu, instinbat melalui pertingkatan norma dilakukan untuk menyusun satu fikih utuh yang bertindak sebagai pedoman dasar maupun keperluan praktis. Kedua teori atau model istinbat tersebut masih dipergunakan secara sinergis di MTTT.

Penutup

Teori pertingkatan norma hukum adalah sebuah model dalam istinbat hukum Islam yang orisinal. Teori tersebut didasarkan atas penggalian konsep-konsep hukum Islam klasik dan diperkaya dengan konsep hukum modern, khususnya teori hukum murni Hans Kelsen. Teori pertingkatan norma hukum menegaskan adanya hierarki norma ke dalam tiga tingkat, yaitu nilai atau prinsip dasar, asas hukum atau prinsip umum, dan hukum konkret (*far'ī*) sebaga pedoman praktis. Kebaruan teori pertingkatan norma hukum terletak pada sintesis antara teori hukum Islam klasik dan teori hukum Barat modern.

Meskipun mengambil dari teori hukum murni Hans Kelsen, teori pertingkatan norma hukum yang digagas oleh Prof. Syamsul Anwar tidak sepenuhnya sama dengan teori hukum murni. *Pertama*, ada perbedaan pengertian norma yang dipahami Prof. Anwar dan Kelsen di mana Prof. Anwar menggunakan pengertian norma secara longgar hingga mencakup pula nilai dasar dan kaidah hukum, sedangkan Kelsen hanya terfokus pada norma hukum. *Kedua*, norma dasar yang dikemukakan oleh Kelsen tidak dijelaskan asal muasalnya, sedangkan norma dasar Prof. Anwar bersandar kepada nilai dasar ajaran Islam. *Ketiga*, hierarki norma versi Kelsen tidak membagi secara tegas norma ke dalam tiga tingkat, sebagaimana dilakukan oleh Anwar, melainkan lebih fleksibel sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku pada satu negara.

Teori pertingkatan norma hukum Anwar memberikan perangkat bagi istinbat hukum dalam masalah fikih kontemporer yang tidak hanya berusaha untuk memberikan labelisasi hukum ke dalam istilah wajib, sunah, mubah, makruh, haram, sah atau batal. Teori pertingkatan norma berguna untuk melakukan perumusan fikih-fikih yang berisi bahasan komprehensif mengenai satu masalah kontemporer, seperti fikih air, fikih informasi, fikih tata kelola, dan fikih reproduksi. Hal itu menunjukkan bahwa teori tersebut relevan untuk menjawab kebutuhan ijtihad kontemporer dan sekaligus mengharmonikan nilai dasar Islam, dengan asas hukum, dan persoalan-persoalan hukum *furū'*. Itulah sumbangsih besar Syamsul Anwar terhadap pengembangan teori hukum Islam, baik dalam tataran teoretis maupun praktis.

Daftar Pustaka

Anwar, Syamsul. (2018) *Manhaj Tarjih Muhammadiyah.* Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Anwar, Syamsul. (2016). "Teori Pertingkatan Norma Hukum dalam Ushul Fikih." *Asy-Syir'ah.* 50 (1): 141-167

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press

Hakim, Abdul Hamid. (T.Th). *Al-Bayan*. Jakarta: Maktabah Saadiyah Putra

Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-. (1993). *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Juz III

Kelsen, Hans. (2009). "Teori Umum tentang Hukum dan Negara". Diindonesiakan oleh Raisul Muttaqien dari. *General Theory of Law and State*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Cet. IV

Kelsen, Hans. (2013). *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Diindonesiakan oleh B. Arief Sidharta.

"Hukum dan Logika.". Bandung: PT Alumni

Muttaqin, Ziyadatul. (2019). "Fikih Lalu Lintas: Perspektif Pertingkatan Norma dalam Islam"

Tarjih 16 (1): 49-60. e-ISSN 2540-2979

Nadwi, Ali Ahmad al-. (1991). *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha,Tathbiquha.* Damaskus: Dar al-Qalam

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2014). *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 06/ 2010-2015/ Ramadhan 1435 H/ Juli 2014 M.*Yogyakarta: PT Gramasurya

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2015). *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 08/ 2010-2015/ Syawwal 1436 H/ Agustus 2015 M.*Yogyakarta: PT Gramasurya

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2024). *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 03/ 2022-2027/ Syakban 1445 H/ Februari 2024*

M.Yogyakarta: PT Gramasurya

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2025). *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 05/ 2022-2027/ Zulkaidah 1446 H/ Mei 2025 M*.Yogyakarta: PT Gramasurya

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah (2013). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*: Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Satjipro. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni

Rokhman, Muhammad Amin Jakfar. (2025). "Pertingkatan Nilai, Prinsip, dan Norma Dalam Hukum Islam." *an-Nahdlah*. 11 (2): 96-114.

Subky, A Tajus; Syukri, dan Arlisa Siti Zahra (2024). "Rekonstruksi Dan Adaptabilitas Teori Pertingkatan Norma Dalam Ijtihad-Penemuan Hukum Islam" *FiTUA Jurnal Studi Islam*. 5 (2): 94-112. https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.650

Syathibi, Abu Ishaq al-. (2013). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Dar Ibn al-Jauzi. Juz I-II Wawancara dengan Syamsul Anwar 15 Agustus 2025, jam 15.40-16.00

Wawancara dengan Syamsul Anwar 16 Agustus 2025, jam 12.20-12.40

Wibowo, Agung dan Arif Sugitanata (2023). "Teori Pertingkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam: Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep." *Jurnal Darussalam*. 3 (1): 79-96. E-ISSN 2808-4462